

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Januari 2019, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam proses Mediasi dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kbj antara:

1. **Karta Perangin-angin**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sepsi Singarimbun**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Irama Br. Pelawi**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Perbaji, Kecamatan TigaNderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Juni Eva Br. Ginting**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hermina Br. Sembiring**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Kebayaken, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Erna Susanti Br. Perangin-angin**, perempuan, wiraswasta, Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Hesron Milala**, laki-laki, petani, bertempat tinggal di Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Judea Br. Brahmana**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.
9. **Maria Br. Sembiring**, perempuan, petani, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di kabupaten Karo dan menjadi korban bencana Erupsi Gunungapi Sinabung yang terjadi sejak tahun 2010 hingga saat ini dan sebagai warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat seperti halnya dengan kurang lebih 28.221 orang warga negara Republik Indonesia lainnya di Kabupaten Karo



yang menjadi korban Erupsi Gunungapi Sinabung, berhak atas perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;

Lawan

1. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan**, berkedudukan di Jln. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan cq. Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, berkedudukan di Jln. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, 13120, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jln. Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Sumatera Utara, 20151, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Karo**, beralamat di Jln. Jamin Ginting No. 17, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 20220, selanjutnya disebut sebagai **TergugatV**.
6. **Negara Republik Indonesia cq. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo**, beralamat di Jln. Veteran No. 10, Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.
7. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jln. Medan-Binjai KM 10,3 No. 8, Paya Geli, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.
8. **Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Karo cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



Kabupaten Karo, beralamat di Jln. Jamin Ginting No. 62, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22152, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**.

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Juli 2018 dibawah register perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN Kbj. dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa tuntutan Para Penggugat terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- Tentang Pengesahan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana;
- Tentang Penyediaan Pusat Informasi Terpadu Penanganan Bencana (Informasi Online dan Informasi Offline);
- Tentang Status Administrasi Desa (Relokasi Tahap I);
- Tentang Pemutahiran data penerima KKS, KIP, dan KIS;

Pasal 2

1. Bahwa Tergugat V telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sebelum para Penggugat mengajukan Gugatan;
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana telah mendapat persetujuan bersama antara Tergugat V dan Tergugat VI;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana akan disahkan dan diundangkan oleh Tergugat V paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dievaluasi dan mendapatkan Nomor Register dari Tergugat IV;

Pasal 3

1. Bahwa Tergugat V telah menyediakan Pusat Pelayanan Informasi untuk penanganan bencana yang telah dibentuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang terletak di lantai 3 Kantor Bupati Karo yang setiap hari kerja ada petugas yang bertugas sebagai operator di pusat informasi tersebut untuk melayani masyarakat;
2. Petugas tersebut akan menyediakan informasi online maupun offline yang terus diupdate dan dapat diakses oleh masyarakat terkait penanganan bencana di Kabupaten Karo;
3. Tergugat V akan melakukan sosialisasi terkait pusat informasi tersebut pada Tahun Anggaran 2019;



4. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI membuka akses yang seluas-luasnya kepada Para Penggugat mengenai rencana-rencana tindakan dan pelaksanaan dalam Pemenuhan Kesepakatan;
5. Bahwa informasi yang disediakan pada pusat pelayanan informasi merupakan informasi terkini yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 4

1. Bahwa penetapan status administrasi Desa atas Desa yang telah di relokasi Tahap I akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
2. Bahwa pembentukan desa akan dilakukan melalui Peraturan Daerah setelah ada usulan dari Desa yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Desa;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa akan menjadi skala prioritas oleh Tergugat V dan Tergugat VI dalam Propemperda 2019;

Pasal 5

1. Bahwa Tergugat V akan mengusulkan pemutakhiran data penerima Program Pemerintah (Basis Data Terpadu) kepada Kementerian terkait;
2. Bahwa Tergugat V sudah melakukan penambahan anggaran pada program Jamkesda Kabupaten Karo tahun 2019 sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, dengan perincian kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) jiwa dialokasikan untuk 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Payung, dan Kurang lebih 1000 (seribu) jiwa dialokasikan untuk kecamatan lain di Kabupaten Karo;
3. Bahwa Warga penerima Jamkesda harus tetap memenuhi kriteria/persyaratan yang telah di tentukan oleh Undang-undang;
4. Bahwa Para Penggugat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemutahiran data dan juga dalam pelaksanaan penerimaan KIS, KIP, dan KKS;

Pasal 6

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI berkoordinasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam hal pelaksanaan rencana tindak terkait Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5;



Pasal 7

Bahwa Para Penggugat berkewajiban melakukan sosialisasi tentang kesepakatan perdamaian ini, kepada masyarakat melalui media massa dan melalui siaran pers

Pasal 8

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini maka Para Penggugat tidak lagi menuntut hal-hal yang menjadi pokok gugatan dan Para Pihak tidak akan saling melakukan tuntutan hukum baik melalui tuntutan Pidana maupun Gugatan Perdata terhadap permasalahan yang sama di kemudian hari;

Pasal 9

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus mentaati isi persetujuan ataupun kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;

Pasal 10

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe ditanggung oleh Para Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Kuasa Para Penggugat

1. Sahat M. Hutagalung, SH.,M.Hum

Kuasa Para Penggugat

2. Reantina Novaria, SH


**Kuasa Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat VI**

Moch. Taufik Yanuarsyah, SH

Kuasa Tergugat V

Monica Maytrisna Purba, SH

Kuasa Tergugat IV dan Tergugat VII



Fredy, SH., M. Hum

Tergugat VIII



IR. Martin Sitepu